



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR **13** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan besaran Pagu Anggaran untuk Jaminan Kesehatan Perangkat Desa tidak sesuai dengan Upah Minimum Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara dimana Upah Minimum Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara lebih tinggi dibandingkan dengan Penghasilan Tetap Perangkat Desa, maka perlu melakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Muna Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 662 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan Angka Romawi III Angka 2 Poin 1 huruf a angka 2) Lampiran I Peraturan Bupati Muna Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2023 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 2023

BUPATI MUNA,


LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH,


EDDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2023 NOMOR.....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR **13** TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

2. Belanja Desa


1. Belanja Pegawai

- a. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap, dan tambahan tunjangan yang penganggarnya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut:
 - 2) Jaminan kecelakaan kerjadan jaminan kematian bagi Kepala Desa, Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS diatur sebagai berikut:

Jaminan Kesehatan

NO	JABATAN	BESARAN PREMI/BULAN (Rp)		
		APBD	POTONGAN SILTAP	JUMLAH
1	Kepala Desa	120.000,00	30.000,00	150.000,00
2	Sekretaris Desa	110.359,00	27.590,00	137.602,00
3	Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun	110.359,00	27.590,00	137.602,00

BUPATI MUNA,



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA